

ARTIKEL KEGIATAN KEBUN BIBIT DESA (KBD)

TAHUN 2018

BAB 1

PENDAHULUAN

A. latar belakang.

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (RHL) dilahan kritis, lahan kosong dan lahan tidak produktif merupakan salah satu upaya pemulihan kondisi yang kritis .upaya tersebut memberikan hasil antara lain berupa kayu ,yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus penyerapan tenaga kerja (projob) dan mengurangi tingkat kemiskinan (Propoor).

Salah satu kegiatan untuk mendukung program rehabilitasi hutan dan lahan dengan pemberdayaan masyarakat adalah dengan pemberdayaan masyarakat adalah pembangunan kebun bibit desa (KBD). KBD dimaksud adalah untuk penyediaan bibit tanaman kayu-kayuan .Dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebun bibit desa dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat.bibit hasil kebun bibit desa digunakan untuk merehabilitasi hutan dan lahan kritis serta kegiatan penghijauan lingkungan.

B. Maksud dan tujuan

Maksud

Pedoman ini disusun untuk memberikan arahan kepada semua pihak yang terkait dengan program kebun bibit desa.

C. Tujuan

Tujuannya adalah terlaksananya pembangunan kebun bibit desa dan penanamnya secara efektif dan efisien.

D.Pengertian

Benih adalah bahan tanaman yang berupa bahan genetik (biji) atau bahan vegetatif yang digunakan untuk pengembangbiakan tanaman hutan.

Bibit adalah tumbuhan muda hasil pengembangbiakan secara generatif atau secara vegetatif. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.

Jenis tanaman serbaguna (multi purpose tree species MPTS) adalah jenis tanaman yang menghasilkan kayu. Kebun bibit desa yang selanjutnya disingkat KBD adalah kebun

bibit yang dikelola oleh kelompok masyarakat baik laki-laki maupun perempuan melalui pembuatan bibit berbagai jenis tanaman hutan, yang pembiayaannya bersumber dari dana pemerintah/propinsi.

Pendampingan adalah penguatan kelembagaan kelompok masyarakat oleh petugas lapangan kebun bibit desa/Rehabilitasi hutan dan lahan (PL-KBD/RHL) petugas lapangan penyuluh lingkungan hidup dan kehutanan (PLPK) pada badan pelaksana penyuluhan atau instansi penyelenggara penyuluhan di kabupaten/kota, atau oleh penyuluh lingkungan hidup dan penyuluh kehutanan swadaya masyarakat (PKSM), untuk melaksanakan pembangunan penanaman bibit KBD.

Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.

Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa, dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin /hak, Rencana usulan kegiatan kelompok yang selanjutnya disingkat RUKK adalah rencana pembangunan KBD yang disusun oleh kelompok, lokasi, jenis dan jumlah bibit, asal benih, komponen kegiatan dan rencana pemangpaatan bibit.

Sumber benih adalah suatu tegakan didalam kawasan hutan dan diluar kawasan hutan yang dikelola guna memproduksi benih yang berkualitas. Direktur jenderal adalah direktur jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, Dinas provinsi adalah Dinas provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan, Dinas kabupaten/kota adalah dinas kabupaten/kota disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.

BAB 11

PEMBUATAN KBD

A. persyaratan calon kelompok masyarakat KBD

1. jumlah anggota paling sedikit 15 (lima belas) orang baik laki-laki maupun perempuan yang berdomisili di desa/kelurahan setempat, antara lain petani, mahasiswa, maupun santri/siswa, maupun anggota organisasi masyarakat lainnya; dan
2. Terdapat areal hutan/lahan untuk lokasi penanaman bibit KBD 40 ha.

B. Kriteria desa/kelurahan calon lokasi KBD berada pada sasaran areal rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) berdasarkan rencana teknik rehabilitasi hutan dan lahan.

C. Alokasi KBD

Pada setiap desa calon lokasi KBD, dapat ditetapkan paling banyak 2 (dua) unit dengan ketentuan;

1. kelompok masyarakat belum pernah mendapat kegiatan KBD.
2. Terdapat lahan untuk penanaman bibit KBD.

D. Persyaratan calon lokasi KBD

1. Topografi relatif datar (kemiringan lereng 0-8%) bebas banjir dan tanah longsor, cukup sinar matahari, tersedia sumber air.

2. Aksesibilitas baik atau mudah dijangkau.

E. Sasaran penggunaan bibit KBD

Bibit KBD digunakan untuk kegiatan hutan rakyat, penghijauan lingkungan pada fasilitas umum/fasilitas sosial (ruang terbuka hijau, turus jalan kanan kiri sungai, halaman sekolah/perkantoran/rumah ibadah/pertokoan/pasar, dll). Rehabilitasi mangrove dan penanaman di kawasan hutan yang telah diarahkan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan (HKM) hutan desa (HD) atau yang telah memiliki izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKM) dan hak pengelolaan hutan desa (HPHD).

F. Pengajuan usulan (proposal)

1. Usulan KBD diajukan oleh ketua kelompok masyarakat kepada dinas kehutanan tembusan kepala dinas kehutanan DLHK provinsi
2. Usulan KBD ditanda tangani oleh ketua kelompok masyarakat dan diketahui oleh kepala desa/lurah.

3.Usulan KBD memuat antara lain identitas nama kelompok masyarakat; daftar anggota :kelompok deskripsi lokasi/areal KBD:rencana dan sketsa lokasi/areal penanaman.Contoh usulan KBD sebagaimana tercantum dalam format1, format2,format3,dan format 4.

4.Untuk usulan KBD pada hutan desa pengelola hutan desa dan ditandatangani oleh ketua lembaga desa serta diketahui oleh kepala desa.

G.Verifikasi KBD

1.Verifikasi KBD dilaksanakan oleh tim verifikasi yang ditugaskan oleh dinas kehutanan DLHK.

2.Verifikasi KBD dilakukan 4(empat) tahap yaitu;pemeriksaan lahan kegiatan,pemeriksaan kegiatan kelompok penyemaian,pemeriksaan kegiatan pertumbuhan bibit,dan penyerahan bibit.

3.Usulan yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan verifikasi teknis berupa,kelayakan calon lokasi KBD,calon lokasi penanaman,dan calon kelompok masyarakat dilapangan.Bersama dinas khusus untuk hutan desa bersama dinas provinsi.

4.Hasil verifikasi teknis akan disampaikan secara tertulis kepada dinas propinsi untuk diinformasikan kepada calon kelompok KBD.

5.Contoh FORMULIR verifikasi administrasi dan formulir verifikasi teknis KBD sebagaimana tercantum dalam format 3dan format 4.

H.penetapan KBD

Kelompok masyarakatdan lokasi KBD ditetapkan dengan keputusan kepala DINAS KEHUTANAN DLHK propinsi dan disampaikan kepada kelompok yang bersangkutan.

I.PENYUSUNAN RUKK

RUKK disusun oleh ketua kelompok,anggota kelompok.

.RUKK memuat;

a>Nama dan alamat kelompok

b>Nama anggota

c.Lokasi persemaian dan penanaman

d.Jenis dan jumlah bibit

d.Bahan dan peralatan

e.Jenis kegiatan dan rencana biaya,dan/

f.Tata waktu kegiatan

J.Pola pelaksanaan KBD

- 1.Pembuatan dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dengan mekanisme surat perjanjian kerjasama(SPKS).
- 2.Penanggung jawab pengelola anggaran pembuatan KBD adalah dinas provinsi/kabupaten/kota

K.Penyaluran Dana

Berdasarkan usulan permintaan pembayaran dari kelompok masyarakat,Contoh

Penyaluran dana melalui KPPN setempat dengan mekanisme langsung (LS) ke rekening kelompok masyarakat pelaksana KBD melalui(TIGA) tahap,sesuai dengan peraturan presiden NOMOR 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa.mekanisme penyaluran danadengan ketentuan,sebagai berikut;

1.Pembayaran tahap 1 sebesar,60% dari keseluruhan dana dilakukan jika RUKK telah disetujui oleh pihak ke 3 dan SPKStelah ditandatangani oleh KETUA KELOMPOK masyarakat pelaksanaan KBD,yang diberikan berupa pasilitas,kegiatan diantaranya;

- 1.toren.
- 2.paranet
- 3.platik mulsa
- 4.benih
- 5.pupuk dan
- 6.alat untuk menyiram.

Di dalam kegiatan kelompok,ada beberapa bagian kegiatan diantaranya;

- 1.pembersihan lahan.
- 2.pembuatan naungan
- 3.pembuatan bedengan semai,dan bedeng sampih.
- 4.pengisian tanah(teksoil) ke dalam polibag/kantong plastik dan
- 5.pengisian benih kedalam media kantong polibak.

Didalam kegiatan kelompok masyarakat,dalam acara pengisian polibag diperlukan media,pupuk kandang,tanah juga sekam (HU'UT).ke 3 media tersebut dicampur supaya pertumbuhan bibit/benih maksimal.Dan media harus basah sebelum dimasukan benih agar benih tidak kekurangan air didalam polibag, setelah itu barulah benih dimasukan,apabila benih sudah tumbuh,setelah disemai.

Ukuran naungan juga diperlukan/dibutuhkan karena itu digunakan paranet agar curah tidak langsung masuk, bisa terjaga dan terkena bibit dan sinar matahari betul-betul terjaga bisa masuk dan terserap oleh bibit, harus pas tingginya. Setelah dapat 1 minggu, diperlukan obat untuk anti belalang yaitu "PURADAN". ini cara untuk mengantisipasi agar ujung bibit tidak dimakan belalang dan semut.

2. Pembayaran tahap ke 2 sebesar 40% dari keseluruhan dana, dilakukan jika pembuatan KBD telah mencapai realisasi 69% yaitu telah tersedia sarana dan perasarana serta benih generatif telah berada pada bedeng atau benih Vegetatif telah ditanam kedalam media semai didalam polibag/kantong, berdasarkan biaya untuk di direalisasikan diantaranya;

1. Biaya pengisian tanah kedalam polibag/kantong.

2. Biaya persemaian dan

3. Perawatan

Berdasarkan dari kegiatan kelompok masyarakat, ketua kelompok dan anggotanya harus mampu merawat dan menjaga segala sarana dan perasarana kegiatan, terutama tanaman, yang dianjurkan oleh pemerintah terkait dalam kegiatan tersebut. kelompok masyarakat benar-benar harus bisa menjaga dan mengontrol kemajuan pertumbuhan didalam kegiatan tersebut.

BAB 111

PENANAMAN BIBIT DESA

A. Penyusunan Rancangan

1. Rancangan penanaman disusun tim yang dibentuk oleh dinas KEHUTANAN DLHK dari dinas provinsi, dan dari tim perencana kelompok masyarakat.
2. Rancangan penanaman memuat;
 - a. letak lokasi.
 - b. luas
 - c. jenis tanaman
 - d. daftar pemilik lahan
 - e. peta lokasi penanaman (skala 1:2000) dan koordinatnya;
 - f. lembar pengesahan
3. Rancangan penanaman dinilai disahkan oleh kepala dinas provinsi.
4. Rancangan penanaman disusun sebelum pelaksanaan penanaman.
5. Rancangan penanaman yang telah disusun dituangkan dalam Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

B. Penanaman.

Bibit yang sudah siap tanam dapat ditanam pada tahun berjalan di lokasi sebagaimana ditentukan dalam RUKK dan rancangan penanaman, sedangkan insentif penanaman dapat dibayar pada tahun berjalan atau tahun berikutnya.

C. Evaluasi hasil penanaman

1. Terhadap bibit yang sudah ditanam akan dilakukan evaluasi
2. Evaluasi hasil penanaman dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan setelah ditanam
3. Evaluasi penanaman dilakukan oleh tim pengawas bersama dengan pendamping yang hasilnya dituangkan dalam berita acara evaluasi hasil penanaman.
4. Hasil evaluasi penanaman sebagai dasar untuk pembayaran insentif penanaman
5. PPK melakukan supervisi pelaksanaan evaluasi hasil penanaman bibit KBD oleh tim pengawas.

D. Pembayaran insentif penanaman

1. Insentif penanaman dibayarkan sesuai jumlah bibit yang hidup.
2. Pembayaran insentif penanaman disalurkan ke masing-masing rekening anggota kelompok sesuai dengan berita acara evaluasi penanaman

BAB 1V

PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PELAPORAN

A. pengendalian dan pembinaan

1. pengendalian dan pembinaan terhadap pembuatan KBD dimulai sejak perencanaan sampai dengan penanaman

2. pengendalian dan pembinaan meliputi pemantauan, evaluasi dan pengawasan DINAS PROVINSI/kabupaten/kota yang menangani bidang kehutanan melakukan pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan KBD oleh kelompok masyarakat

B. pelaporan Laporan kemajuan pembuatan KBD dan penanaman bibit KBD meliputi laporan kelompok masyarakat ke pendamping, penyuluh pns

BAB V

PENUTUP

Pedoman ini digunakan bagi seluruh jajaran lingkungan hidup dan kehutanan baik dipusat dan daerah maupun kelompok masyarakat yang bersangkutan untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan KBD serta penanamannya yang dilaksanakan secara transparan, partisipasi dan akuntabel.

ARTIKEL KEGIATAN KEBUN BIBIT DESA (KBD)

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhmdllh kita ucapkan kepada allah SWT,yang mana telah memberikan nikmat jasmani dan rohani dalam pembuatan artikel yang berjudul KEGIATAN KEBUN BIBIT DESA TAHUN 2018,dan tak lupa juga salawat serta salam kita limpahkan kepada nabi besar kita muhammad SAW beserta keluarga,sahabat,juga kita semua diberikan pengampunan dihari kiamat aminn.

Sebagaimana dalam hal ini,semoga bapak-bapak dan ibu-ibu di dinas KEHUTANAN DLHK,dapat memaklumi,dalam penulisan dan perkataan yang tak sesuai dalam artikel ini,yang bisa saja kurang,dari tujuan.juga bisa lebih, dari perkataan tentang kegiatan kebun bibit desa mengenai visi dan misinya.